

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan atau pelaku usaha tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan sering kali mengalami permasalahan, seperti utang-piutang. Ada kalanya utang-piutang memang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat, bukan hanya pada perusahaan dan pelaku usaha saja. Adanya utang piutang ini salah satunya adalah bersumber dari perjanjian antara dua orang atau lebih.

Konsep dalam utang-piutang adalah debitor selaku orang yang berutang wajib melakukan kewajibannya yaitu membayar utang kepada pihak kreditor yaitu orang yang memberi utang. karena sejak saat ditanda tangannya perjanjian utang piutang yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka timbulah hak dan kewajiban antara debitor dan kreditor. Hak kreditor adalah menerima pembayaran dari debitor, sedangkan kewajiban debitor adalah membayar utangnya kepada kreditor.

Untuk kepentingan masyarakat, khususnya dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya<sup>1</sup>. Pada tahun 1998, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang tersebut merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan Hindia Belanda dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang<sup>2</sup>. Oleh karena itu, para pembuat Undang-Undang menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUKPKPU), sebagai perubahan dari Undang-Undang sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUKPKPU, dijelaskan mengenai pengertian utang yaitu :

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata yang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Unsur utang dalam kepailitan ada 3 (tiga) yaitu :

1. Tidak dibayar lunas;

Di dalam unsur ini berarti debitor sudah membayar namun pembayaran tersebut belum lunas.

2. Telah jatuh waktu;

Suatu utang dikatakan telah jatuh waktu apabila telah sesuai dengan waktu yang diperjanjikan para pihak. Jadi biasanya jatuh waktu dalam pembayaran utang ditentukan di dalam klausula perjanjian. Oleh karena itu dengan adanya unsur ini, pernyataan pailit tidak boleh dimohonkan apabila utang belum jatuh waktu. Namun sesuai dengan kesepakatan para pihak,

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

dapat ditentukan perkecualian bahwa kreditor memandang hal tersebut perlu dilakukan meskipun utang belum jatuh waktu dengan *default clause*<sup>3</sup>.

### 3. Dapat ditagih.

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami. Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut perikatan alami. Yang disebut perikatan alami dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) adalah semisal perikatan tersebut timbul karena perjanjian perjudian, yang dinyatakan dalam Pasal 1788 BW<sup>4</sup>.

Menurut M. Hadi Shubhan, tidak ada batas minimal utang dalam kepailitan. Utang berapapun nominalnya dapat dijadikan pengajuan permohonan kepailitan serta tidak ada *insolvency test*. Jadi jumlah utang dan aset tidak bisa didalilkan untuk menangkalkan kepailitan.

Istilah *insolvency test* berasal dari kata *insolvent*, yang artinya yaitu tidak mampu. Keadaan tidak mampu dalam kepailitan tersebut harus dinyatakan dengan dilakukannya *insolvency test*. Namun saat ini pengukuran keadaan tidak mampu melalui *insolvency test*, tidak lagi dilakukan pada kepailitan<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Materi Perkuliahan Hukum Kepailitan oleh M. Hadi Shubhan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanggal 11 Agustus 2015.

<sup>4</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 91.

<sup>5</sup> Materi Perkuliahan Hukum Kepailitan oleh M. Hadi Shubhan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanggal 4 Agustus 2015.

Sedangkan pengertian piutang tidak dijelaskan pada UUKPKPU, sehingga dengan demikian untuk pengertian piutang dapat digunakan penafsiran *argumentum a contrario* dari definisi utang<sup>6</sup>.

Dengan adanya permasalahan mengenai utang-piutang tersebut, UUKPKPU telah menyiapkan 2 (dua) cara penyelesaian utang-piutang yaitu melalui<sup>7</sup>:

1. Kepailitan;
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Cara penyelesaian utang piutang yang pertama yaitu melalui kepailitan. Pengertian kepailitan dapat kita lihat dalam UUKPKPU, Bab I Ketentuan Umum, yaitu Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa :

“kepailitan adalah, sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurus dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam undang-undang”.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 UUKPKPU, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan debitor pailit adalah, debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Lembaga kepailitan menetapkan persyaratan agar debitor dapat dinyatakan pailit pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, yaitu :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

---

<sup>6</sup> Edy Hendrawan, “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor Meninggal Dunia*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 3.

<sup>7</sup> H. Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 115.

Dari ketentuan tersebut, Munir Fuady menyimpulkan bahwa syarat-syarat kepailitan adalah<sup>8</sup>,

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang yang telah jatuh waktu;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya debitor;
- e. Adanya kreditor;
- f. Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan;
- g. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang mengajukan.

Pernyataan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu pihak berikut ini<sup>9</sup>:

1. Pihak debitor itu sendiri;
2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor;
3. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
4. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 8.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 35.

5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek.

Salah satu akibat hukum kepailitan yaitu debitor akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Kepengurusan dan penguasaan harta kekayaan debitor akan jatuh ke tangan kurator. Berdasarkan pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UUKPKPU, kurator merupakan BHP atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melaksanakan pengurusan serta pemberesan harta kekayaan debitor pailit.

Cara penyelesaian yang kedua yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi kreditor merupakan ketentuan yang baru diatur di dalam UUKPKPU<sup>10</sup>.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan jika debitor tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor<sup>11</sup>. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. Permohonan tersebut harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

Salah satu tujuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mencegah kepailitan debitor sehingga debitor tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

---

<sup>10</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 147.

<sup>11</sup> Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



Utangtersebut dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun, ada kalanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diajukan pada saat permohonan pernyataan pailit debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang harus diputus terlebih dahulu<sup>12</sup>.

Pihak-pihak dalam lembaga kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain yaitu debitor dan kreditor. Debitor merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan<sup>13</sup>, sedangkan kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan<sup>14</sup>. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUKPKPU, setiap orang yang merupakan debitor dan kreditor adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Semakin berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam hal utang piutang, tidak menutup kemungkinan bahwa ketentuan-ketentuan di UUKPKPU tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Salah satu permasalahannya adalah bagaimana ketika debitor

---

<sup>12</sup> Sriwijastuti, "*Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor Terhadap Para Kreditor*", Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 29.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

perseorangan meninggalkan utang dan ternyata belum terbayar lunas setelah debitor tersebut meninggal dunia, maka kreditor sebagai orang yang mempunyai piutang tetap berhak untuk mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya untuk menagih piutang. Di dalam UUKPKPU, ditetapkan persyaratan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pailit apabila debitor meninggal dunia, yaitu pada Pasal 210 UUKPKPU yang berisi sebagai berikut :

“Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.”

Dengan diaturnya jangka waktu pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut, kreditor sebagai orang mempunyai piutang harus mengajukan permohonan pernyataan pailit sebelum jangka waktu berakhir. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka dapat diklasifikasikan sebagai telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan atau daluwarsa. Namun bentuk perlindungan hukum bagi kreditor apabila melewati jangka waktu permohonan tersebut tidak diatur lebih lanjut pada UUKPKPU. Tidak adanya aturan pada UUKPKPU mengenai perlindungan hukum bagi kreditor tersebut menarik perhatian penulis untuk menganalisa lebih lanjut mengenai perlindungan hukum yang didapat oleh kreditor apabila permohonan tersebut melewati jangka waktu pengajuan alias telah daluwarsa.

Permasalahan yang selanjutnya yaitu pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan tersebut hanya ada pada permohonan pernyataan pailit saja, sedangkan pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur mengenai jangka waktu pengajuannya. Hal tersebut juga menjadi



permasalahan, karena kreditor berhak memilih untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ataukah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya untuk menagih piutangnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pengaturan jangka waktu pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengingat aturan mengenai jangka waktu pada pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur di dalam UUKPKPU.

Hal-hal yang telah diuraikan diataslah yang telah menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta mengenai konsep daluwarsa yang ada pada kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diangkat dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG APABILA DEBITOR MENINGGAL DUNIA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor apabila permohonan pernyataan pailit dilakukan lebih dari jangka waktu 90 hari setelah debitor meninggal dunia ?
- b. Apakah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku pembatasan jangka waktu permohonan seperti halnya pada permohonan pernyataan pailit ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Melihat permasalahan mengenai belum adanya aturan yang mengikat mengenai daluwarsa permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitor meninggal dunia, Penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi karya ilmiah berupa skripsi ini dengan maksud untuk melakukan tinjauan terhadap hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Skripsi ini adalah untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor apabila permohonan pernyataan pailit dilakukan lebih dari jangka waktu 90 hari setelah debitor meninggal dunia;
2. Jangka waktu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitor meninggal dunia.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang tinjauan aspek perlindungan hukum terhadap kreditor dalam permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitor meninggal dunia;

2. Dalam rangka pengembangan ilmu hukum kepailitan khususnya mengenai daluwarsan permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitor meninggal dunia;
3. Dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam rangka permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **1.4 Penjelasan Konseptual**

Istilah “Perlindungan Hukum” menurut pendapat ahli hukum yaitu Satjipto Raharjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”

Sedangkan menurut pendapat ahli hukum lain yaitu Philipus M. Hadjon, “Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.”

Istilah “Kreditor” menurut Pasal 1 angka 2 UUKPKPU adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat

ditagih di muka pengadilan”

Istilah “Kepailitan” menurut Pasal 1 angka 1 UUKPKPU adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Istilah “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” menurut pendapat ahli hukum yaitu Munir Fuady adalah “suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.”

Istilah “Debitor” menurut Pasal 1 angka 3 UUKPKPU adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dengan putusan pengadilan.”

Istilah “Meninggal Dunia” menurut UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikenal dengan istilah “Kematian” yang diuraikan pada Pasal 117 yaitu “seseorang dinyatakan mati apabila fungsi system jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan.”

## 1.5 Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah *doctrinal research* atau penelitian doktrinal<sup>15</sup>. Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif serta penemuan asas-asas, dasar-dasar falsafah, dogma dan doktrin. Penulis akan menginventarisasi hukum positif yang mengatur tentang daluwarsa permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitor meninggal dunia, sehingga dapat ditemukan penjelasan yang normatif.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dibedakan menjadi 5 macam yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*)<sup>16</sup>.

Metode yang digunakan penulis untuk mendekati masalah adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* serta pendekatan kasus atau *case approach*<sup>17</sup>.

Pendekatan perundang-undangan yaitu menyelesaikan masalah dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berkaitan dengan isu hukum yang ada. Pendekatan konseptual yaitu

---

<sup>15</sup>Materi Perkuliahan Penelitian Hukum oleh Mohammad Sumedi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanggal 1 April 2015.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 133.

<sup>17</sup>Materi Perkuliahan Penelitian Hukum oleh Mohammad Sumedi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tanggal 1 April 2015.



menyelesaikan masalah dengan merujuk dengan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum<sup>18</sup>.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal yang perlu dipahami oleh peneliti dalam menggunakan pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya<sup>19</sup>.

### c. Bahan Hukum

Ada dua bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>20</sup>. Bahan hukum primer bersifat mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan bahan hukum sekunder bersifat melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer yang berupa pendapat hukum tentang daluwarsa permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan UUKPKPU sebagai hukum positif Indonesia, serta Putusan Mahkamah Agung tentang daluwarsa permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban utang, dan bahan hukum primer lain yang relevan dengan materi penyusunan skripsi ini.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 178.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 158.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 181.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel-artikel di jurnal-jurnal hukum, hand-out, buku-buku, materi perkuliahan, pendapat para ahli, tesis dan berbagai sumber lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada bahan hukum tertulis diperoleh melalui studi kepustakaan dan penjelajahan internet.

#### **d. Analisa Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisa bahan hukum yang diperoleh selama melakukan studi lapangan maupun studi kepustakaan, penulis menggunakan metode penemuan hukum yaitu metode interpretasi. Dengan menjabarkan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian bahan hukum tersebut dianalisa dan dicari penyelesaiannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini untuk selanjutnya ditarik beberapa kesimpulan.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menyusun dalam 4 (empat) bab dan masing-masing adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab pendahuluan yang memuat latar belakang yang mendasari timbulnya permasalahan, membahas pentingnya permasalahan terkait, serta sebagai gambaran umum pokok permasalahan. Latar belakang tersebut kemudian dikerucutkan menjadi permasalahan-permasalahan yang sederhana dengan tujuan untuk menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini. Dilengkapi juga mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang membahas tentang tujuan-tujuan serta manfaat apa saja yang dihasilkan dari

penelitian yang ditulis. Berikutnya, dibahas juga mengenai penjelasan konseptual yaitu penjelasan judul dan rumusan masalah. Dan yang terakhir dilengkapi dengan sistematika penelitan yang memberikan uraian singkat mengenai struktur penulisan.

Bab II memuat pokok pembahasan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi kreditor terhadap permohonan pernyataan pailit yang daluwarsa apabila debitor meninggal dunia. Dimulai dengan penjelasan mengenai hakekat kepailitan yang berisi tentang makna kepailitan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pernyataan pailit. Sub bab berikutnya membahas mengenai konsep daluwarsa penagihan yang berisi tentang daluwarsa menurut BW, daluwarsa menurut UUKPKPU, serta pembahasan mengenai pengertian debitor meninggal dunia. Dan yang terakhir dalam bab ini, memuat upaya hukum kreditor dalam permohonan pailit yang daluwarsa.

Bab III memuat pembahasan mengenai konsep daluwarsa yang berlaku pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis mempertanyakan apakah aturan daluwarsa pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga berlaku jangka waktu 90 hari seperti halnya pada permohonan pernyataan pailit. Dalam bab ini juga dibagi dalam beberapa sub bab yaitu membahas mengenai hakekat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, konsep daluwarsa pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta dilengkapi dengan kasus daluwarsa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bab IV merupakan bab penutup pada tulisan ini. Bab ini memuat mengenai kesimpulan yang berisi uraian singkat yang menjawab rumusan

masalah yang telah dipaparkan pada bab I dan saran yang berisi mengenai masukan dan rekomendasi dari penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

